



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 481/374/KPTS/PM/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA GERAKAN MENUJU *SMART CITY*
KABUPATEN PULAU MOROTAI
BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2022 serta untuk efektifitas perencanaan, perancangan dan implementasi *Smart City* Kabupaten Pulau Morotai agar berhasil guna dan berdaya guna;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Pulau Morotai sebagai Kabupaten Cerdas maka diperlukan percepatan implementasi Kabupaten Cerdas melalui Gerakan Menuju *Smart City* Kabupaten Pulau Morotai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Gerakan Menuju *Smart City* Kabupaten Pulau Morotai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Berbasis Protokol;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten dan Kota;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 32);
20. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Gerakan Menuju *Smart City* Kabupaten Pulau Morotai, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- Menyusun Masterplan *Smart City*;
 - Menyusun program percepatan (*quick wins*) *Smart City*;
 - Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Gerakan Menuju *Smart City* Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 01 Juli 2021
BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Bupati Pulau Morotai di Morotai Selatan;
- Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
- Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
- Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
- Kepala BPKAD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
- Yang bersangkutan untuk diketahui;
- Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR 481/374/KPTS/PM/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 GERAKAN MENUJU *SMART CITY*
 KABUPATEN PULAU MOROTAI

DAFTAR : TIM PELAKSANA GERAKAN MENUJU *SMART CITY* KABUPATEN PULAU MOROTAI

NO	JABATAN/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
3.	Asisten I Bidang Tata Pemerintahan dan Organisasi Setda	Ketua
4.	Kepala BAPPEDA dan LITBANG	Wakil Ketua
5.	Sekretaris BAPPEDA dan LITBANG	Sekretaris
6.	Kepala Bagian KOMINFO dan HUMAS Setda	Anggota
7.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Fisik, Prasarana Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda dan Litbang	Anggota
8.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sosial Budaya Bappeda dan Litbang	Anggota
9.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi Bappeda dan Litbang	Anggota
10.	Kepala Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda dan Litbang	Anggota
11.	Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program Bappeda dan Litbang	Anggota
12.	Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi Pemutakhiran Data dan Pelaporan Bappeda dan Litbang	Anggota
13.	Kasubbag Komunikasi dan Aplikasi Informatika Bagian Kominfo dan Humas Setda	Anggota
14.	Kasubbag Statistik dan Persandian Bagian Kominfo dan Humas Setda	Anggota
15.	Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
16.	Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
17.	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi Publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
18.	Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
19.	Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program Dinas Perhubungan	Anggota
20.	Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Anggota

21.	Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program Dinas Perindagkop dan UMKM	Anggota
22.	Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Anggota
23.	Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
24.	Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
25.	Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program Dinas Pariwisata	Anggota
26.	Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program Dinas Sosial PP dan PA	Anggota
27.	Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
28.	Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
29.	Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program Dinas Kesehatan dan KB	Anggota
30.	Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
31.	Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
32.	Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
33.	Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program Badan Kesbangpol dan Linmas	Anggota
34.	Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
35.	Kasubbag Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Pimpinan Sekretariat Daerah	Anggota
36.	Kasubbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Kerumahtanggaan Sekretariat DPRD	Anggota
37.	Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program Inspektorat Daerah	Anggota
38.	Kasubbag Program, Keuangan dan Pelaporan Kecamatan Morotai Selatan	Anggota
39.	Kasubbag Program, Keuangan dan Pelaporan Kecamatan Morotai Selatan Barat	Anggota
40.	Kasubbag Program, Keuangan dan Pelaporan Kecamatan Morotai Jaya	Anggota
41.	Kasubbag Program, Keuangan dan Pelaporan Kecamatan Pulau Rao	Anggota
42.	Kasubbag Program, Keuangan dan Pelaporan Kecamatan Morotai Utara	Anggota
43.	Kasubbag Program, Keuangan dan Pelaporan Kecamatan Morotai Timur	Anggota
44.	2 (dua) orang personel pada Bagian Kominfo dan Humas Sekretariat Daerah	Anggota
45.	4 (empat) orang Fungsional Perencana Bappeda dan Litbang	Anggota
46.	3 (tiga) orang personel Bappeda dan Litbang	Anggota



BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS